



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 14 Komplek Kemdikbud, Senayan, Jakarta 10270
Telepon/Faksimili: 57906195
Laman: www.dikdasmen.kemdikbud.go.id

SALINAN

PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

NOMOR : 10/D/KR/2017

TENTANG

STRUKTUR KURIKULUM, KOMPETENSI INTI-KOMPETENSI DASAR, DAN
PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan dan kebutuhan pendidikan khusus saat ini diperlukan perbaikan kurikulum yang mengakomodasi prinsip-prinsip untuk memperkuat proses pembelajaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Struktur Kurikulum, Kompetensi Inti-Kompetensi Dasar, dan Pedoman Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum tahun 2006 dan Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1902);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG STRUKTUR KURIKULUM, KOMPETENSI INTI-KOMPETENSI DASAR, DAN PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN KHUSUS.

Pasal 1

1. Struktur Kurikulum merupakan pengorganisasian mata pelajaran dan beban belajar pada satuan pendidikan khusus;
2. Kompetensi Inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai kompetensi lulusan yang dapat dicapai peserta didik berkebutuhan khusus;
3. Kompetensi Dasar merupakan kemampuan dasar yang berisi muatan pembelajaran untuk satu tema pembelajaran atau mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti;
4. Pedoman Implementasi Kurikulum merupakan acuan dalam menerapkan kurikulum pada satuan pendidikan khusus;
5. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 2

- (1) Struktur Kurikulum Pendidikan Khusus terdiri dari:
 - a. muatan nasional; dan
 - b. muatan kewilayahanyang dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah, dan kebutuhan peserta didik.
- (2) Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di SDLB, SMPLB dan SMALB.
- (3) Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Kompetensi Inti pada Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan.

Pasal 4

Kompetensi Dasar memuat kemampuan dan materi pembelajaran rerata yang dapat dicapai peserta didik berkebutuhan khusus untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan khusus yang mengacu pada Kompetensi Inti.

Pasal 5

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

Struktur kurikulum dan Kompetensi Dasar dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik berdasarkan hasil asesmen.

Pasal 7

Pedoman Implementasi Kurikulum merupakan inspirasi pembelajaran yang dapat dijadikan acuan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran.

Pasal 8

Pedoman Implementasi Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 April 2017

DIREKTUR JENDERAL

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

TTD.

HAMID MUHAMMAD

NIP 195905121983111001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubag Hukum Ditjen Dikdasmen,



Mohamad Hartono
NIP 196701101994031003